



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nomor : 188.4 / 336 / 02.SK-03/2019

**Tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAMPUNG TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan permohonan Yayasan Tahfidhul Qur'an Ibaadurrahmaan Nomor : 01/02/YPPTQI/SDTQ-III/2018, tanggal 20 Februari 2018
- b. bahwa menurut hasil penelitian tim Ferifikasi Izin Operasional Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur Yayasan Tahfidhul Qur'an Ibaadurrahmaan telah memenuhi syarat seperti diatur dalam SK Mendiknas Nomor : 060 / U/2002, tanggal 24 April 2002
- c. bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Tahfidhul Qur'an Ibaadurrahmaan dapat diberikan izin operasional,
- Mengingat** : a. Undang undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab.XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Poin (1) s.d (4)
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 36 tahun 2014, tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- c. Perda Lampung Timur Nomor : 03 Tahun 2018 tentang Pendirian,Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan di Kabupaten Lampung Timur
- Memperhatikan** : Hasil Tim Fefifikasi terhadap syarat syarat / kelengkapan pendirian sekolah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH
- Pertama** : Menyetujui Sekolah sebagaimana di bawah ini untuk menyelenggarakan Proses Belajar dan Mengajar atas nama :

- a. Nama Sekolah : **SD TAHFIDHUL QUR'AN IBAADURRAHMAAN**
- b. Alamat : **Jl. Srimenanti Labuhan Ratu Dua Way Jepara**
- c. NIS : **100656**
- d. NSS : **101120708656**
- e. Tahun Pelajaran : **2019/2020**

1. Kepala Yayasan dan Kepala Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan meleksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah
2. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali
3. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik – baiknya
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUKADANA
PADA TANGGAL : 26 MARET 2019



THABRANI HASYIM, S.Sos.M.M
Pembina
NIP. 197202151993031003

Tembusan Yth :
Bupati Lampung Timur